



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236**  
<http://www.disdik.pemkmedan.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**  
**Nomor : 420/ 1575 .PPMP/2016**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**

**MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN**

- 1. Surat permohonan Kepala SMK Negeri 9 Medan nomor : 422/018/SMK.9/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Permohonan Penambahan Kompetensi Keahlian .
- 2. Telah dilakukannya Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

**MENIMBANG/  
MENGINGAT**

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pengelolaan sekolah negeri/swasta sebagaimana yang diatur dalam :
  - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  - 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

**MEMUTUSKAN**

**MEMENETAPKAN**  
*Peraturan*

Memberikan Izin untuk mengelola satuan pendidikan kepada :

- 1. Nama Sekolah : SMK NEGERI 9 MEDAN
- 2. Alamat Sekolah : Jalan Patriot No. 20 A Km. 7,2
- 3. Kelurahan : Lalang
- 4. Kecamatan : Medan Sunggal
- 5. Kota : Medan
- 6. Propinsi : Sumatera Utara
- 7. Bidang Studi Keahlian : 1. Kesehatan; 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3. Seni Kerajinan dan Pariwisata
- Program Studi Keahlian : 1. Perawatan Sosial; 2. Teknik Komputer dan Informatika; 3. Seni Rupa
- Kompetensi Keahlian : 1. Pekerjaan Sosial; 2. Teknik Komputer dan Jaringan; 3. Rekayasa Perangkat Lunak; 4. Multimedia; 5. Animasi; 6. Desain Komunikasi Visual


*kepada*

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

*ketiga*

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



*Tembusan Yth :*

- 1. Walikota Medan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara